



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Rumah Makan), tempat kediaman di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Rumah Makan), tempat kediaman Kodya Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 09 September 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, pada tanggal 09 September 2020 dengan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Atb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA pada tanggal 07 Juli 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Nomor :xxxx, tertanggal 07 Juli 1996;

Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Taji, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan selama 41 hari, kemudian pindah dan tinggal bersama di Atambua selama 1 tahun (1996-1997), pindah dan tinggal di Timor Timur selama 1 tahun (1997-1998), pindah dan tinggal bersama di Bali selama 8 tahun (1998-2006), pindah dan tinggal di Kelurahan Duri, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan selama 2 tahun (2006-2008) dan pindah dan tinggal di Atambua pada tahun 2008 sampai sekarang ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak, lahir pada tanggal 10-10-1998
 - b. Anak, lahir pada tanggal 27-11-2007
 - c. Anak, lahir pada tanggal 03-08-2017saat ini yang bernama Anak ikut dengan Pemohon sedangkan Anak dan Anak ikut dengan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah anntara Pemohon dengan Termohon sudah tidak merasa nyaman ketika tinggal bersama lagi dalam rumah karena tidak terbukanya Termohon dalam mengelola rumah tangga dan ekonomi keluarga;
6. Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 Juli 2020, setelah kejadian tersebut pada

*Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Atb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2020 Termohon pergi ke Jawa meninggalkan Pemohon dan pada tanggal 3 Agustus 2020 Pemohon menyusul ke Jawa dan mengajak Termohon untuk kembali ke Atambua namun Termohon tidak mau, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah sudah selama satu bulan lebih dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon tidak ridho terhadap tindakan Termohon tersebut, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Atambua;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Atb tanggal 25 September 2020 yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Malang secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak Hadir menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

*Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Atb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata Pemohon menyampaikan hendak mencabut Permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah membangun komunikasi melalui Handphone serta Pemohon akan menemui Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Atb tanggal 25 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di muka sidang mencabut permohonannya sehingga majelis hakim berpendapat sebagai fakta sidang yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim belum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, sementara Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan cerainya, maka sesuai ketentuan pasal

Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 Rv. Sehingga pencabutan perkara tidak membutuhkan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Atb;

Menimbang, bahwa dengan dilakukan pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon, maka Majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebut dalam titel penetapan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Atb.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam registrasi perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul'awal 1442 Hijriyah, oleh kami Jamaludin Muhamad, S.HI.,MH sebagai Ketua Majelis, Wisnu Rustam Aji, S.H dan Husni Fauzan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sudirman kadir Isu, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad, S.HI.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota.

Wisnu Rustam Aji, S.H

Husni Fauzan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sudirman kadir Isu, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 336.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 452.000,00

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Atb